

PERWAL NO. 91, BD 2021/NO.94, 30 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus

2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus
 3. Pasal 6 ayat (1) diubah
 4. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 5. Pasal 10 diubah
 6. Pasal 11 diubah
 7. Pasal 12 diubah ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 8. Pasal 13 diubah
 9. Pasal 14 diubah
 10. Pasal 15 diubah
 11. Pasal 16 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 12. Pasal 12 diubah
 13. Pasal 14 diubah
 14. Pasal 15 diubah
 15. Pasal 16 diubah ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 16. Pasal 17 diubah
 17. Pasal 18 diubah
 18. Pasal 20 diubah ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 19. Pasal 21 diubah
 20. Pasal 22 diubah
 21. Pasal 23 diubah
 22. Pasal 24 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 23. Pasal 25 diubah
 24. Pasal 26 diubah
 25. Pasal 27 diubah
 26. Pasal 29 diubah
 27. Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A
- Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan.

- d. Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan.
- e. Bidang Pertanian dan Peternakan.
- f. Bidang Kelautan dan Perikanan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1